

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI MODERN, Keadilan,
Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGNES CHRISTIANING PANGESTU

142160021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI MODERN, KEADILAN,
AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Yogyakarta

Disusun Oleh :

AGNES CHRISTIANING PANGESTU

142160021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI MODERN, KEADILAN,
AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

AGNES CHRISTIANING PANGESTU

142160021

Telah disetujui dengan baik

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Dosen Pembimbing I

WIDYA MWAT YASA

Dosen Pembimbing II

Dr. Noto Pamungkas, M.Si
NIP. 19591116 198803 1 001

Dr. Hiras Pasaribu, M.Si., Ak., CA
NIP. 19560606 199003 1 001

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si., Ak
NIP. 27401 98 0191 1

HALAMAN BERITA ACARA

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI MODERN, KEADILAN,
AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun oleh:

AGNES CHRISTIANING PANGESTU

142160021

Telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 03 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I



Dr. Noto Pamungkas, MSi
NIP. 19591116 198803 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Hiras Pasaribu, M.Si., Ak., CA
NIP. 19560606 199003 1 001

Dosen Penguji I



Dr. Januar Eko Prasetyo, M.Si., Ak., CA
NIP. 2 7201 96 0067 1

Dosen Penguji II



Dra. Sri Wahyuni W, M.Sc., Ak., CA
NIP. 19640425 199103 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Christianing Pangestu

No. Mhs : 142160021

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar - benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk gelar akademik di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 03 Juli 2020


METERAI
TEMPEL
TGL 20
229C5AHF461216187
6000
RIBU RUPIAH
Agnes Christianing Pangestu

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the modern administration system, justice, accountability, and tax sanctions on the tax compliance of the MSMEs of the City of Yogyakarta. This study uses a simple random sampling method with 100 UMKM taxpayer respondents in the city of Yogyakarta. Data collection techniques in this study were in the form of questionnaires. The analysis used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 21. The results of this study indicate that the variables of modern administrative systems, justice, accountability, and tax sanctions affect the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: Modern Administrative Systems, Justice, Accountability and Tax Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan 100 responden wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan

MOTTO

“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan ”

(Jaya Setiabudi)

“Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan lah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulis mendapatkan banyak sekali doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Atas berbagai bantuan dan dukungan tersebut, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak dan Ibu yang sangat kusayangi, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kasih sayang dan pengorbanan kalian hingga saya bisa seperti ini. Terima kasih atas doa, semangat dan perjuangan bapak dan ibu selama ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu Bahagia.
3. Bapak Dr. Noto Pamungkas, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hiras Pasaribu, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II dan Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini juga tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.S selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Winarno, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi, dosen wali, dan dosen pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Noto Pamungkas, M.Si selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dalam skripsi ini saya bermaksud menuturkan hasil penelitian yang penulis lakukan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk bekal dimasa

mendatang agar dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 03 Juli 2020

Penulis

Agnes Christianing P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Batasan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	17
2.1.3 Wajib Pajak	19
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.5 Sistem Administrasi Modern.....	21
2.1.6 Keadilan	25
2.1.7 Akuntabilitas.....	27
2.1.8 Sanksi Perpajakan.....	29

2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	Kerangka Konseptual.....	34
2.4	Hipotesis Penelitian	35
2.4.1	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Yogyakarta	35
2.4.2	Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta	36
2.4.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Yogyakarta.	37
2.4.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Rancangan Penelitian.....	39
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.3.1	Variabel Penelitian.....	41
3.3.2	Definisi Operasional Variabel	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5	Model dan Teknik Analisis Data	46
3.5.1	Analisis Deskriptif	46
3.5.2	Uji Instrumen.....	47
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.4	Teknik Analisis Data.....	50
3.5.5	Uji Hipotesis	51
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Data Penelitian.....	53
4.2	Gambaran Umum Responden.....	54
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	54
4.2.2	Umur Responden	54
4.2.3	Jenis Usaha Responden	55
4.2.4	Tingkat Pendidikan Responden	56
4.3	Hasil Analisis Data	57

4.3.1 Uji Statistik Deskriptif	57
4.3.2 Uji Instrumen.....	62
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.5 Uji Hipotesis.....	72
4.5.1 Uji Statistik F.....	72
4.5.2 Uji Determinasi (R^2)	72
4.5.3 Uji Statistik t.....	73
4.6 Pembahasan	75
4.6.1 Pengaruh Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta.....	75
4.6.2 Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta	76
4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta	78
4.6.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	82
5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah).....	4
Tabel 2.1 Kriteria UMKM	18
Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Indikator Sistem Administrasi Modern	43
Tabel 3.2 Indikator Variabel Keadilan	44
Tabel 3.3 Indikator Variabel Akuntabilitas	44
Tabel 3.4 Indikator Variabel Sanksi Perpajakan	45
Tabel 3.5 Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4.1 Rincian Pengembalian Kuesioner	53
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Umur	55
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	55
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden	56
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	57
Tabel 4.7 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Sistem Administrasi Modern	59
Tabel 4.8 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Keadilan	60

Tabel 4.9 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Akuntabilitas	60
Tabel 4.10 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Sanksi Perpajakan	61
Tabel 4.11 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Modern	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Keadilan	64
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan	65
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta	65
Tabel 4.17 Hasil Uji Realibilitas	66
Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.19 Hasil Uji Heterokedastisitas	68
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.21 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	70
Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik F	72
Tabel 4.23 Hasil Uji Determinant	73
Tabel 4.24 Hasil Uji Statistik t	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	89
Lampiran 2: Tabulasi Data	96
Lampiran 3: Hasil Uji Statistik	115
Lampiran 4: Hasil Uji Validitas.....	120
Lampiran 5: Hasil Uji Reliabilitas	129
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	132
Lampiran 7: Regresi Linear Berganda	134
Lampiran 8: Hasil Uji Hipotesis	135
Lampiran 9: Surat Izin Penelitian	137
Lampiran 10: Foto Penelitian	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan secara resmi oleh Pemerintah kepada rakyatnya yang dilindungi oleh Undang - Undang yang dibuat oleh Pemerintah sendiri. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pajak tahun berjalan yang bersumber dari dalam dan luar negeri serta pajak yang berasal dari tuntutan Pemerintah kepada wajib pajak yang berada di Peradilan pajak (Pandiangan, 2015).

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Mahdi dan Ardiati (2017) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan/penerimaan pada suatu negara, yang harapannya melalui penerimaan dari pajak dapat mengurangi ketergantungan suatu negara atas utang luar negeri. Lebih lanjut lagi Mahdi dan Ardiati (2017) menjelaskan pula bahwa melalui pajak, suatu negara diharapkan dapat menjadi negara yang mandiri untuk melakukan

pembiayaan pembangunan. Mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka semakin besar pula penerimaan pajak suatu negara yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan di suatu negara.

Sebagai negara berkembang, pendapatan negara Indonesia masih tergolong rendah, dan upaya pemerintah untuk mengatasi hal ini ialah dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada perbedaan pengenaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh. Bila karyawan UMKM memiliki gaji per bulan kurang dari Rp32 Juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau badan adalah PPh Final. PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Terdapat berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omset) usaha, dan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan (omset) dari usaha yang diterima atau diperoleh. Dan PPh final khusus dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 Miliar dalam setahun. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru teruntuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5%.

Pelaku UMKM bisa memilih mekanisme pembayaran pajak penghasilan antara yang bersifat final dan reguler. Adanya pilihan ini menjadikan pelaku UMKM dapat menyesuaikan perhitungan pajak dengan karakteristik bisnis yang dijalankan. Perlu diketahui, perhitungan pajak penghasilan yang bersifat final dibebankan pada omzet. Ketika pelaku usaha merugi, mereka tetap wajib membayar pajak. Sebaliknya, untuk mekanisme reguler atau normal yang sesuai dengan ketentuan umum, perhitungan pajak menggunakan catatan laba. Dengan demikian, pelaku usaha wajib melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini. Hal ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh petugas pajak.

Pemungutan pajak merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan negara yang mandiri dalam membiayai pembangunan. Pada APBN 2018, penerimaan negara dari sector perpajakan mencapai 92,41% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2018). Berdasarkan data *dashboard* penerimaan DJP yang mencakup seluruh penerimaan pajak, diperoleh target, realisasi dan capaian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2016-2018

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa pada target tahun 2014 dengan jumlah 1.072,37 dengan realisasi penerimaan pajak 981,83. Target tahun 2015 dengan jumlah 1.294,26 dan realisasi penerimaan pajak 1.060,83. Target tahun 2016 dengan jumlah 1.355,20 dengan jumlah realisasi penerimaan pajak 1.105,81. Kemudian target tahun 2017 dengan jumlah 1.283,60 dengan realisasi penerimaan pajak 1.147,50. Dan target tahun 2018 dengan jumlah target 1.424,00 dengan realisasi penerimaan pajak 1.315,93. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi.

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji menyatakan salah satu penyebab penerimaan pajak belum optimal adalah karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak (<http://Liputan6.com>, 2018). Oleh karenanya, direktorat jenderal pajak menjadikan peningkatan kepatuhan WP menjadi agenda utama yang harus dilakukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan secara disiplin dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lilisen, Ratnawati, & Indrawati, 2018).

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilihat dari tingkat rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Lilisen et al., 2018). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita, 2016).

Menurut berita yang diperoleh dalam *krjogja.com*, Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY baru sekitar 25 persen alias masih minim yang mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini berakibat sulitnya mengembangkan usahanya. Tri Saktiyana (Kepala Dinas Disperindag DIY) menekankan kesadaran kalangan 800.000 UMKM di DIY untuk taat aturan pajak memang masih perlu didorong dan ditingkatkan. Tri Saktiyana mengakui, tidak sedikit dari mitra UMKM yang mempersyaratkan adanya NPWP untuk bekerja sama dengan mereka. Pelaku UMKM masih mengaku enggan direpotkan dengan urusan pajak ketika mereka sudah memiliki NPWP. Dengan aturan baru terkait pajak UMKM yang lebih ringan menjadi 0,5 persen, pihaknya berharap akan semakin banyak UMKM yang semakin taat aturan dan taat membayar pajak. Karena sebelumnya aturan pembayaran pajak bagi UMKM sebesar 1 persen dari omzet tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian UMKM. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sistem administrasi perpajakan modern, keadilan, akuntabilitas,

dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan melakukan kewajiban sebagai wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Danarsi, dkk., 2017).

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang digagas oleh ditjen pajak. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sistem administrasi modern dengan memberikan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* untuk mendukung transparansi dan keterbukaan serta mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Sarunan, 2015).

Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya (Mustofa, dkk., 2016).

Akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali dengan pihak yang berkuasa. Tujuan akhir dari

akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan dikelola dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat (Putri, dkk., 2019) . Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan (Putri, dkk., 2019) “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Perbedaan pada penelitian ini yaitu:

1. Menambahkan variabel keadilan.
2. Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sedangkan objek dari penelitian (Putri, dkk., 2019) adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan terjadi inkonsisten hasil pada variabel sistem administrasi modern, akuntabilitas, sanksi perpajakan. Pada penelitian Putri, dkk., (2019), Aryati dan Putritanti (2016), Prabawati (2017), Sarunan (2015) sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM . Sedangkan pada penelitian Qodariah, dkk., (2018) dan Putra (2017) sistem administrasi modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan UMKM.

Pada penelitian Putri, dkk., (2019) dan Broto (2018) akuntabilitas

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada penelitian Lilisen, dkk., (2018) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada penelitian Putri, dkk (2019), Ngadiman dan Huslin (2015) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada penelitian Ermawati & Afifi (2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menguji ulang tentang pengaruh sistem administrasi modern, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penulis juga menambahkan variabel penerapan keadilan pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?

- b. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?
- c. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm ?
- d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi objek penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, sanksi perpajakan.

- b. Penelitian ini hanya berfokus pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

- b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan urutan pembahasan dalam melakukan penulisan hasil penelitian. Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel, statistik deskriptif, kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesa, dan hipotesa operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan (misalnya undang-undang) oleh pemegang otoritas keuangan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak (Pandiangan, 2015).

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Pandiangan (2015) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut lembaga pemungutannya yang dikutip dalam Siti Resmi (2017) pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara yang menjadi salah satu sumber dan digunakan untuk membiayai rumah tangga (belanja) Negara.

- a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak, yaitu pajak penghasilan, PPN (Penyerahan local), pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea lelang dan pajak penjualan barang mewah
- b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga (belanja) Daerah. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

- a. Pajak-pajak tingkat Provinsi:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pajak pusat/negara mulai 01 Januari 2013

- 2) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan dari pajak pusat/negara mulai 02 Januari 2011.
- 3) Pajak Hotel dan Restoran
- 4) Pajak Hiburan
- 5) Pajak Reklame
- 6) Pajak Penerangan Jalan
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak parkir yang dikelola pihak swasta.

c. Retribusi Daerah, meliputi:

- 1) Jasa Umum
- 2) Jasa Usaha
- 3) Perijinan Tertentu yang masih dapat dipungut retribusi.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak di golongan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung di antaranya:

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang disetor oleh pihak lain selain penanggung pajak. Pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada

konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Mardiasmo, 2016).

2) Pajak bea masuk.

Pajak bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk daerah pabean.

3) Pajak ekspor.

Pajak ekspor merupakan pungutan resmi yang dikenakan terhadap barang ekspor tertentu.

Pajak tidak langsung biasanya diberlakukan terhadap perusahaan, atau instansi. Karena hak dan kewajiban pajak melekat pada badan atau perusahaan, sehingga dalam hal pembayaran dapat diwakilkan.

2. Pajak langsung.

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, yang termasuk dalam pajak langsung di antaranya adalah pajak:

a. Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan (Pandiangan, 2015).

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Besar kecilnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan/kondisi objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Subjek atau wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

c. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih. Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak ada dua, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*).

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulered*).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: a.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. b.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. c.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 juta	> 300 Juta –2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 1 Milyar	> 2,5 Miliar -50 Miliar

sumber:www.depkop.go.id dalam Tatik (2018)

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omset

pertahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Perpajakan adalah “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2016), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (Subekti, 2016). Sedangkan menurut Sufiah dan Lintang (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan

sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Rahayu (2017), Kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut : 1). Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), 2). Tidak memiliki tunggakan pajak, 3). Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (bppk.kemenkeu.go.id)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5 Sistem Administrasi Modern

Konsep modernisasi pajak adalah pelayanan dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal yang mendasari dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari yang semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi. Yang mana basis fungsi lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate*

Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat. Dalam sistem baru ini dimana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau *Account Representative (AR)* yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti dulu pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP. Reformasi juga dilakukan pada sistem yang digunakan, penerapan sistem *self assesment* menggantikan sistem *official assesment*. Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, dan melunasi kewajibannya.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan

(SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, Taxpayers' Account, e-Registration, dan e-Counseling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern ini adalah:

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara *on-line*. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).
3. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak
4. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 WP

Menurut (Sarunan, 2015) ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang terakhir,

membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance.

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Sarunan, 2015).

Beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan suka rela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan. Pada prinsipnya suatu perubahan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah cara berfikir dan juga perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi yang bertujuan untuk menjadikan

DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat merupakan konsep dari modernisasi administrasi perpajakan. Di era modern ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memberikan fasilitas-fasilitas sistem administrasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antri lagi. Dengan fasilitas yang disediakan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak dapat menggunakan e-Billing, e-Filing, e-Form, e-Registration, dan lain sebagainya secara online dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban mereka (Qodariyah dkk., 2018).

2.1.6 Keadilan

Keadilan menurut John Rawls (dalam Mustofa, dkk., 2016) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak yang sebenarnya. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku suatu negara sangat memengaruhi kepatuhan pelaksanaan perpajakan di negara tersebut. Masyarakat akan patuh pada kewajiban perpajakan apabila mereka merasa bahwa sistem perpajakan dianggap adil. Menurut Musgrave and Musgrave (dalam Wahyuni, 2019) ukuran dalam menilai keadilan adalah benefit approach dan ability to pay approach. Ukuran benefit didasarkan pada manfaat dari

jasa-jasa pemerintah yang diterima wajib pajak, dimana pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada besarnya manfaat tersebut. Semakin besar manfaat yang diterima wajib pajak, maka semakin besar beban pajaknya. Sedangkan ukuran *ability to pay approach* didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar pajak, dimana kemampuan diukur berdasarkan atas tingkat kemakmuran yang diukur berdasarkan atas tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin tinggi tingkat kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang dibayar semakin besar.

Keadilan dalam perpajakan dibagi menjadi dua dalam (bppk.kemenkeu.go.id), yaitu :

1. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Keadilan vertikal, yang berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Menurut Sihaan (dalam Anwar, 2018) Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut :

1. Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak.

Sangat penting untuk menyusun undang-undang dengan seadil mungkin. Dalam undang-undang pajak, wajib pajak dapat memeriksa mengenai aturan tentang siapa saja yang termasuk sebagai subjek pajak, hal apa yang menjadi objek

pajak, bagaimana cara pembayaran pajak yang benar, apa saja tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi apa yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, apa saja hak wajib pajak, dan hal lainnya. Penyusunan peraturan pajak berdasarkan keadaan dan kondisi masyarakat, dapat lebih mudah diterima para wajib pajak karena mereka akan merasa bahwa pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan aturan pemungutan pajak.

2. Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

Pemerintah harus berlaku adil dalam proses menerapkan ketentuan perpajakan. Untuk mewujudkan keadilan ini, pejabat pemerintah harus memahami dan menerapkan bagaimana pemungutan pajak dengan baik berdasarkan Undang-Undang.

3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

2.1.7 Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2009), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

malaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi , misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) (dalam Mardiasmo, 2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut (Rahayu, 2010) mengatakan bahwa: “Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan atau menggelapkan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2011) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

2. Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan

SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Keadilan Perpajakan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terdapat beberapa penelitian dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ngadiman dan Daniel Huslin (2017)	Pengaruh sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Tax amnesty dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sunset policy tidak berpengaruh.
2.	Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Independen : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.
3	Indri Nur Alfi Qodariah, Dedi Suryadi, Yuniati (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen : Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Dimensi Keadilan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman regulasi pajak, Dimensi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemahaman regulasi pajak dan dimensi Keadilan secara

				simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
4	Sri Wahyuni (2019)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama X Di Jawa Barat)	Independen : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat.
5	Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

				pajak, Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Nelly Prima Putri, Aries Tanno dan Rahmat Kurniawan (2019)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	System administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibuat agar dapat mempermudah setiap pembaca untuk memahami bagaimana bentuk Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Yogyakarta. Oleh karena itu dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Yogyakarta

Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja ialah pada saat ini kita mengenal *e-filing*. Melalui *e-filing* wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara

online menggunakan *e-filing* dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Putri, dkk (2019) dan Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta

Fitria (2019) menyatakan keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Syahdan dan Asfida (dalam Fitria, 2019) keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Catrine, 2017) menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian yang menunjukkan hal yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh

(Wulandari, 2015) yang menyimpulkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₂ : Keadilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Yogyakarta.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu : akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi , misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam penelitian yang dilakukan Broto (2018) dengan objek WP dan aparat DJP di Bogor yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak mempengaruhi kepatuhan WP di Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan Putri, dkk (2019) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu terdapat pengaruh yang positif antara akuntabilitas pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta

Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Mardiasmo, 2016). Penerapan sanksi diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Pratiwi (2016), Ngadiman dan Huslin (2015), dan Putri, dkk (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan beberapa variabel antara lain Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi (Sekaran & Bougie, 2017). Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2016).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang berjumlah 23.000.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek (Sugiyono, 2016). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Simple Random sampling*. *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016).

Sampel pada penelitian ini kemudian dihitung dengan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = prosentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditoleransi, e = 0,1

Rentang sampel yang dapat diambil dari rumus slovin adalah 10%. Dengan jumlah 23.000 UMKM Kota Yogyakarta dan prosentase kelonggaran ketelitian 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{23.000}{1 + 23.000(e)^2}$$

$$n = \frac{23.000}{1 + 23.000(0,1)^2}$$

$$n = \frac{23.000}{1 + 231}$$

$$n = \frac{23000}{232}$$

$n = 99,56 =$ dibulatkan menjadi 100

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

3.3.1.1 Klasifikasi Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *dependent variable* (variabel terikat) dan *independent variabel* (variabel bebas).

Variabel Terikat/*Dependent Variable* (Y)

Definisi Operasional Variabel *dependent* (terikat) merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta (Y).

Variabel Bebas/*Independent Variable* (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Administrasi Modern (X_1), Keadilan (X_2), Akuntabilitas (X_3) dan Sanksi Perpajakan (X_4).

Penilaian jawaban pada penelitian ini dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2016). Dimana jawaban sangat tidak setuju (STS) nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

3.3.2.1 Sistem Administrasi Modern

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sistem administrasi modern dengan memberikan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* untuk mendukung transparansi dan keterbukaan serta mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Sarunan, 2015). Dengan adanya fasilitas pelayanan pajak yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi WP dalam mematuhi

undang-undang perpajakan.

Variabel sistem administrasi perpajakan modern diukur menggunakan kuesioner dari penelitian (Nurhidayah, 2015). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5 poin. Poin penilaian dalam kuesioner adalah sangat tidak setuju (STS) nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, Netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5. Indikator variabel sistem administrasi perpajakan modern menurut (Nurhidayah, 2015) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sistem Administrasi Modern

No	Indikator	Pengukuran	Nomor Kuesioner
1	Memudahkan saya dalam melaporkan SPT kapan saja.	Skala <i>Likert</i>	1
2	Lebih hemat	Skala <i>Likert</i>	2
3	Penghitungan lebih cepat	Skala <i>Likert</i>	3
4	Kemudahan pengisian SPT	Skala <i>Likert</i>	4
5	Keleengkapan data pengisian SPT	Skala <i>Likert</i>	5
6	Lebih ramah lingkungan	Skala <i>Likert</i>	6
7	Tidak merepotkan	Skala <i>Likert</i>	7

3.3.2.2 Keadilan

Asas keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara Raihan (2018). Indikator variabel keadilan perpajakam menurut Fatimah & Wardani (2017) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Variabel Keadilan

No	Indikator	Pengukuran	Nomor Kuesioner
1	Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang	Skala <i>Likert</i>	1
2	Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.	Skala <i>Likert</i>	2,3
3	Pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak.	Skala <i>Likert</i>	4

3.3.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas pemerintah begitu penting bagi publik karena publik bisa mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah. Tujuan akhir dari akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan dikelola dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat (Lilisen, dkk., 2018). Indikator variabel sanksi perpajakan menurut Putri, dkk (2019) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Variabel Akuntabilitas

No	Indikator	Pengukuran	Nomor Kuesioner
1	Pemerintah telah membelanjakan penerimaan pajaknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan atau negara.	Skala <i>Likert</i>	1
2	Saya merasa bahwa tingkat korupsi perpajakan oleh oknum pejabat pemerintahan sangat rendah.	Skala <i>Likert</i>	2
3	Saya percaya bahwa pemerintah telah menerapkan tata pemerintahan yang baik.	Skala <i>Likert</i>	3

4	Saya percaya bahwa pemerintah telah melakukan penegakan hukum atas kecurangan pajak.	Skala <i>Likert</i>	4
---	--	---------------------	---

3.3.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Indikator variable sanksi perpajakan menurut Putri, dkk (2019) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Variabel Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Pengukuran	Nomor Kuesioner
1	Sanksi pajak sangat diperlukan	Skala <i>Likert</i>	1
2	Mengetahui macam-macam sanksi	Skala <i>Likert</i>	2,3,4
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	Skala <i>Likert</i>	5
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan	Skala <i>Likert</i>	6,7,8

3.3.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Purnamasari, dkk 2016) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Pada variabel ini menggunakan indikator

sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Pengukuran	Nomor Kuesioner
1	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	Skala <i>Likert</i>	1,2
2	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).	Skala <i>Likert</i>	3,4,5
3	Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	Skala <i>Likert</i>	6,7
4	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Skala <i>Likert</i>	8,9

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016). Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk angket tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan sudah disediakan jawabannya sehingga responden cara menjawabnya cukup dengan membubuhkan tanda *check list* (centang).

3.5 Model dan Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) Statistik deskriptif digunakan untuk untuk mengetahui informasi yang diberikan mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Hal ini digunakan untuk mendapatkan

deskripsi atau gambaran atas data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.5.2 Uji Instrumen

3.5.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah uji tentang seberapa baik suatu instrument yang dikembangkan untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran & Bougie, 2017). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan menggunakan IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 21 dengan cara menghitung korelasi antara skor tiap butir pertanyaan dengan menggunakan *Product Moment* dari *Pearson*, dengan kriteria apabila terjadi korelasi yang signifikan antara masing-masing pertanyaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (tanpa kesalahan) dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin pada instrument tersebut

(Sekaran, 2017). Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,700 (Ghozali, 2018).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen ataupun independen berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, analisis parametrik termasuk model-model regresi dapat digunakan (Umar, 2008). Dikutip dari penelitian Astiano dan Sagoro (2017), ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan Uji *Kolmogrov Smirnov*, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data normal

3.5.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Cara untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Dalam uji *Glejser*, adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Jika probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat hipotesis:

- a. Model regresi mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
- b. Model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.5.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dapat diketahui dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka dapat

dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan multikolonieritas (Ghozali, 2018). Uji multikolonieritas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

- a. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.5.4 Teknik Analisis Data

Alat analisis penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Rumus persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan =

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta

X₁ = Sistem Administrasi Modern

X₂ = Keadilan

X₃ = Akuntabilitas

X₄ = Sanksi Perpajakan

A = Nilai konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel

e = *error*

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam kondisi *goodness of fit* atau layak (*fit*) untuk diinterpretasikan. Penelitian dikatakan memiliki model yang *fit* dengan data yang dimiliki apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ diukur dengan uji ANOVA (Ghozali, 2018).

3.5.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , pada intinya digunakan R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 memberi arti bahwa variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Semakin besar R^2 suatu variabel bebas, menunjukkan semakin dominan terhadap variabel terikat. Besarnya R^2 yang didefinisikan, dikenal sebagai koefisien determinasi dan merupakan besaran paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan (*goodness of fit*) sesuai garis regresi. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi total variasi dalam Y dijelaskan oleh model regresi (Ghozali, 2018).

3.5.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variable dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis didukung, sedangkan jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis tidak didukung (Ghozali, 2018).

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu melalui kuesioner yang disebar langsung oleh peneliti (*personally administered*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang berjumlah 23.000 UMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* yang dihitung menggunakan rumus slovin dan diperoleh hasil 100 responden.

Berikut merupakan hasil yang menunjukkan secara singkat mengenai kuesioner yang disebar dan tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah. Adapun rincian kuesioner pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rincian Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang dibagikan	104
2.	Kuesioner yang kembali	104
3.	Kuesioner yang dapat diolah	100
4.	Kuesioner yang tidak dapat diolah	4
Data yang diperoleh		100

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Dari jumlah 100 kuesioner yang dapat diolah pada tabel 4.1 (terlampir) merupakan penjelasan tentang Wajib Pajak UMKM yang menjadi sampel pada

penelitian ini.

4.2 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, jenis usaha dan pendidikan terakhir. Ringkasan demografi responden yang diperoleh berdasarkan jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Responden berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh melalui kuesioner dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki tingkat proporsi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Dalam Persen
Laki – laki	26	26%
Perempuan	74	74%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki. Responden laki-laki berjumlah 26 orang dengan persentase sebesar 26% dan responden perempuan 74 orang dengan persentase sebesar 74%.

4.2.2 Umur Responden

Responden berdasarkan umur yang diperoleh melalui kuesioner dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki tingkat proporsi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Demografi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Dalam Persen
<26 Tahun	9	9%
26 – 50 Tahun	40	40%
>50 Tahun	51	51%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa umur responden terbanyak yaitu dengan umur >50 tahun sebanyak 51 orang dengan persentase sebesar 51%. Responden dengan umur <26 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 9%, responden dengan umur 26 – 50 tahun sebanyak 40 orang dengan persentase sebesar 40%.

4.2.3 Jenis Usaha Responden

Responden berdasarkan jenis usaha yang diperoleh kuesioner dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki proporsi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Dalam Persen
Kuliner	57	57%
Fashion	32	32%
Kerajinan	11	11%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jenis usaha responden terbanyak adalah kuliner yaitu sebanyak 57 orang dengan persentase sebesar 57%. Responden

dengan jenis usaha fashion sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 32%, responden dengan jenis usaha kerajinan sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 11%.

4.2.4 Tingkat Pendidikan Responden

Responden berdasarkan jenis pendidikan yang diperoleh kuesioner dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki proporsi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Dalam Persen
SMA	64	64%
Diploma	13	13%
Sarjana	23	23%
Magister	0	0%
Lainnya	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden terbanyak adalah SMA yaitu sebanyak 64 orang dengan persentase sebesar 64%. Responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 13%, responden dengan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 23%, dan responden dengan pendidikan terakhir magister dan lainnya masing-masing sebanyak 0 dengan persentase sebesar 0% alias tidak ada.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. Pada tabel 4.6 berikut dapat dilihat hasil analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RATARATA_X1	100	1,43	5,00	4,0727	,74454
RATARATA_X2	100	1,75	5,00	3,7900	,70058
RATARATA_X3	100	1,00	5,00	3,3175	,76859
RATARATA_X4	100	2,63	5,00	4,0048	,50667
RATARATA_Y	100	2,22	5,00	4,1342	,53015
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Olahan Output IBM SPSS versi 21 (2020)

Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa N pada setiap variabel valid adalah 100. Variabel Y atau Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta mempunyai

nilai minimal sebesar 2,22 nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,1342 dan standar deviasi sebesar 0,53015. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik.

Variabel X_1 atau sistem administrasi modern mempunyai nilai minimum sebesar 1,43 nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0727 dan standar deviasi sebesar 0,74454. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang sistem administrasi modern sudah dilaksanakan dengan baik.

Variabel X_2 atau Keadilan mempunyai nilai minimum sebesar 1,75 nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,7900 dan standar deviasi sebesar 0,70058. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang Keadilan sudah dilaksanakan dengan baik.

Variabel X_3 atau Akuntabilitas mempunyai nilai minimum sebesar 1,00 nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,3175 dan standar deviasi sebesar 0,76859. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang akuntabilitas sudah dilaksanakan oleh responden dengan baik.

Variabel X_4 atau Sanksi Perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 2,63

nilai maksimum sebesar 5,00 nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0048 dan standar deviasi sebesar 0,50667. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean* yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Mean menunjukkan bahwa persepsi responden tentang sanksi perpajakan sudah dilaksanakan oleh responden dengan baik.

4.3.1.1 Distribusi Frekuensi

Tabel 4.7
Tabel Frekuensi Jawaban Responden Sistem Administrasi Modern

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{1.1}	1	1	6	6	8	8	54	54	31	31	100
X _{1.2}	1	1	7	7	10	10	47	47	35	35	100
X _{1.3}	2	2	8	8	14	14	48	48	28	28	100
X _{1.4}	1	1	6	6	17	17	44	44	32	32	100
X _{1.5}	0	0	5	5	16	16	48	48	31	31	100
X _{1.6}	0	0	6	6	10	10	35	35	49	49	100
X _{1.7}	1	1	7	7	9	9	46	46	37	37	100
Rata-rata	0,85	0,85	6,42	6,42	12	12	46	46	34,71	34,71	100

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dengan rata-rata sebesar 46 atau 46% untuk pernyataan mengenai sistem administrasi modern dan berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden terlihat bahwa persentase 46% dan 34,71% menjadi 80,71% untuk skala 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan mengenai sistem administrasi modern, yang artinya penilaian terhadap variabel ini sudah baik.

Tabel 4.8
Tabel Frekuensi Jawaban Responden Keadilan

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{2.1}	4	4	23	23	16	16	35	35	22	22	100
X _{2.2}	0	0	7	7	17	17	49	49	27	27	100
X _{2.3}	1	1	9	9	18	18	52	52	20	20	100
X _{2.4}	0	0	8	8	13	13	59	59	20	20	100
Rata-rata	1,25	1,25	11,75	11,75	16	16	48,75	48,75	22,25	22,25	100

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dengan rata-rata sebesar 48,75 atau 48,75% untuk pernyataan mengenai keadilan dan berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden terlihat bahwa persentase 48,75% dan 22,25% menjadi 71% untuk skala 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab tsetuju dan sangat setuju untuk pernyataan mengenai keadilan, yang artinya penilaian terhadap variabel ini sudah baik.

Tabel 4.9
Tabel Frekuensi Jawaban Responden Akuntabilitas

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{3.1}	0	0	17	17	17	17	52	52	14	14	100
X _{3.2}	8	8	33	33	30	30	24	24	5	5	100
X _{3.3}	1	1	19	19	29	29	39	39	12	12	100
X _{3.4}	2	2	13	13	29	29	46	46	10	10	100
Rata-rata	2,75	2,75	20,5	20,5	26,25	26,25	40,25	40,25	41	41	100

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dengan rata-rata sebesar 40,25 atau 40,25% untuk pernyataan mengenai akuntabilitas dan berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden terlihat bahwa persentase 40,25% dan 41% menjadi 81,25% untuk skala 4 dan 5. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan mengenai akuntabilitas, yang artinya penilaian terhadap variabel ini sudah baik.

Tabel 4.10
Tabel Frekuensi Jawaban Responden Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{4.1}	0	0	8	8	13	13	57	57	22	22	100
X _{4.2}	2	2	14	14	20	20	43	43	21	21	100
X _{4.3}	2	2	12	12	23	23	42	42	21	21	100
X _{4.4}	0	0	2	2	17	17	54	54	27	27	100
X _{4.5}	0	0	3	3	13	13	54	54	30	30	100
X _{4.6}	0	0	1	1	17	17	59	59	23	23	100
X _{4.7}	0	0	0	0	14	14	44	44	42	42	100
X _{4.8}	0	0	1	1	15	15	42	42	42	42	100
Rata-rata	0,5	0,5	5,12	5,12	16,5	16,5	49,37	49,37	28,5	28,5	100

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada table 4.10 di atas menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dengan rata-rata sebesar 49,37% untuk pernyataan mengenai sanksi perpajakan dan berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden terlihat bahwa persentase 49,37% dan 28,5% menjadi 77,87% untuk skala 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan mengenai sanksi perpajakan, yang artinya penilaian terhadap variabel ini sudah baik.

Tabel 4.11
Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
Y.1	0	0	6	6	7	7	62	62	25	25	100
Y.2	0	0	6	6	15	15	53	53	26	26	100
Y.3	0	0	5	5	16	16	51	51	28	28	100
Y.4	0	0	2	2	20	20	46	46	32	32	100
Y.5	0	0	3	3	21	21	34	34	42	42	100
Y.6	0	0	2	2	19	19	30	30	49	49	100
Y.7	0	0	1	1	15	15	42	42	42	42	100
Y.8	0	0	1	1	14	14	52	52	33	33	100
Y.9	0	0	1	1	11	11	52	52	36	36	100
Rata-rata	0	0	3	3	15,33	15,33	46,88	46,88	34,77	34,77	100

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju dengan rata-rata sebesar 46,88 atau 46,88% untuk pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta dan berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden terlihat bahwa persentase 46,88% dan 34,77% menjadi 81,65% untuk skala 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta, yang artinya penilaian terhadap variabel ini sudah baik.

4.3.2 Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen dibuat untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran dan Bougie, 2017). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. *Valid* berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, dan suatu variabel dikatakan valid apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil validitas keempat variabel dengan 100 responden:

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Modern

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sistem Administrasi Modern	X _{1.1}	.860	.000	Valid
	X _{1.2}	.893	.000	Valid
	X _{1.3}	.859	.000	Valid
	X _{1.4}	.869	.000	Valid
	X _{1.5}	.777	.000	Valid
	X _{1.6}	.807	.000	Valid
	X _{1.7}	.785	.000	Valid

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi modern yang terdiri atas 7 pernyataan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian dapat diperoleh tidak ada satupun indikator-indikator yang dinilai gugur.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Keadilan	X _{2.1}	.755	.000	Valid
	X _{2.2}	.790	.000	Valid
	X _{2.3}	.737	.000	Valid
	X _{2.4}	.714	.000	Valid

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa keadilan yang terdiri atas 4 pernyataan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian dapat diperoleh tidak ada satupun indikator-indikator yang dinilai gugur.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Akuntabilitas	X _{3.1}	.683	.000	Valid
	X _{3.2}	.687	.000	Valid
	X _{3.3}	.761	.000	Valid
	X _{3.3}	.685	.000	Valid

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas yang terdiri atas 4 pernyataan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian dapat diperoleh tidak ada satupun indikator-indikator yang dinilai gugur.

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X _{4.1}	.639	.000	Valid
	X _{4.2}	.702	.000	Valid
	X _{4.3}	.699	.000	Valid
	X _{4.4}	.624	.000	Valid
	X _{4.5}	.574	.000	Valid
	X _{4.6}	.663	.000	Valid
	X _{4.7}	.580	.000	Valid
	X _{4.8}	.521	.000	Valid

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan yang terdiri atas 8 pernyataan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian dapat diperoleh tidak ada satupun indikator-indikator yang dinilai gugur.

Tabel 4.16
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Variabel	Item Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Y.1	.753	.000	Valid
	Y.2	.732	.000	Valid
	Y.3	.694	.000	Valid
	Y.4	.693	.000	Valid
	Y.5	.791	.000	Valid
	Y.6	.749	.000	Valid
	Y.7	.697	.000	Valid
	Y.8	.484	.000	Valid
	Y.9	.540	.000	Valid

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak

UMKM Kota Yogyakarta yang terdiri atas 9 pernyataan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil penelitian dapat diperoleh tidak ada satupun indikator-indikator yang dinilai gugur.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghozali (2018), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7.

Tabel 4.17
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach`s Alpha</i>	Keterangan
Sistem Administrasi Modern	.928	Reliabel
Keadilan	.726	Reliabel
Akuntabilitas	.761	Reliabel
Sanksi Perpajakan	.776	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta	.859	Reliabel

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan uji realibilitas dalam tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa *Cronbach`s Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian dapat dinyatakan reliabel. Sehingga butir-butir pernyataan dalam variabel dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah variabel residual

memiliki distribusi yang normal. Pengujian ini menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov-Smirnov dengan pengambilan keputusan jika nilai probabilitas $>0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.18
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.84167301
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.492
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan Tabel 4.18, dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,969. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.

4.3.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah jika terdapat kesamaan varian

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut homokedastisitas.

Adapun hasil pengujian heterokedastisitas ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	10.139	9.503		1.067	.289
	Sistem Administrasi Modern	.150	.200	.079	.748	.456
	Keadilan	.048	.393	.014	.123	.902
	Akuntabilitas	.152	.376	.047	.404	.687
	Sanksi Perpajakan	-.407	.270	-.166	-1.507	.135

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Tabel 4.19 merupakan hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan uji *glejser*. Dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05 dari setiap variabel independen, dapat dikatakan bahwa model regresi berganda dalam penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.3.3.3 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2018) mengemukakan, uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat akan terganggu. Pengujian

multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dilihat dari perhitungan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Vector* (VIF). Multikolonieritas terjadi apabila nilai *tolerance* > 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% dan nilai VIF < 10. Apabila nilai VIF < 10 dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam model penelitian dapat dipercaya dan obyektif. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.194	3.729		3.270	.001		
	Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042	.928	1.078
	Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037	.833	1.200
	Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028	.754	1.326
	Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001	.843	1.187

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Dari Tabel 4.20 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak ada masalah multikolonieritas, yang dapat diartikan tidak terdapat hubungan antar variabel independen sehingga layak digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2018). Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 21 sehingga dapat diperoleh suatu model regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 4.21
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.194	3.729		3.270	.001
1 Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042
Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037
Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028
Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Pada tabel 4.18 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 12.194 + 0,162X_1 + 0,326X_2 + 0,329X_3 + 0,347X_4$$

Interpretasinya :

- Nilai konstanta bernilai 12.194. Nilai tersebut menyatakan bahwa apabila variabel independen (Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Sanksi

Perpajakan) dianggap konstan, maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta) adalah sebesar 12.194.

- b. Koefisien variabel sistem administrasi modern (X_1) bernilai positif sebesar 0,162. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan sistem administrasi modern sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta akan bertambah sebesar 0,162 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
- c. Koefisien variabel keadilan (X_2) bernilai positif sebesar 0,326. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan keadilan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
- d. Koefisien variabel akuntabilitas (X_3) bernilai positif sebesar 0,329. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta akan menurun sebesar 0,329 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.
- e. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X_4) bernilai positif sebesar 0,347. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta akan bertambah sebesar 0,347 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap atau sama dengan nol.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam kondisi *goodness of fit* atau layak (*fit*) untuk diinterpretasikan. Penelitian dikatakan memiliki model yang *fit* dengan data yang dimiliki apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ diukur dengan uji ANOVA (Ghozali, 2018). Berikut data yang telah diolah untuk uji F seperti di bawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	791.503	4	197.876	12.866	.000 ^b
	Residual	1461.087	95	15.380		
	Total	2252.590	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas						

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Berdasarkan hasil tabel 4.22 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , pada intinya digunakan R^2 untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 memberi arti bahwa variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa peranan variabel sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, sanksi perpajakan dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari kolom *Adjusted R Square* yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Hasil Uji Determinant

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.351	.324	3.922
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas				

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,324 atau 32,4%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel independen yaitu sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta sebesar 32,4%, sedangkan sisanya 67,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar independen yang digunakan.

4.5.3 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis didukung, sedangkan jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis tidak didukung (Ghozali, 2018). Berikut ini hasil dari uji statistik t:

Tabel 4.24
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.194	3.729		3.270	.001
	Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042
	Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037
	Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028
	Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Olahan *Output IBM SPSS* versi 21 (2020)

1. Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel sistem administrasi modern memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

2. Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel keadilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 atau lebih kecil dari

0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

3. Hasil Uji Hipotesis 3

Variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

4. Hasil Uji Hipotesis 4

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi modern berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yaitu 0,042 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima, sehingga sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Semakin banyak wajib pajak yang memahami mengenai kemudahan sistem administrasi modern dan semakin baik sistemnya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta mengenai kemudahan sistem administrasi modern sudah baik, yang berarti Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta sudah memahami manfaat dan kemudahan sistem administrasi modern tersebut. Serta jika target penerimaan pemerintah terpenuhi berarti sistem administrasi modern sudah baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri, dkk (2019), Aryati dan Putritanti (2016), Prabawati (2017), Sarunan (2015) yang menyatakan bahwa sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Qodariah, dkk (2018) dan Putra (2017) sistem administrasi modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.2 Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yaitu 0,037 atau

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima, sehingga keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Semakin banyak wajib pajak yang memahami mengenai keadilan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta mengenai keadilan sudah baik, yang berarti Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta sudah merasakan adanya keadilan perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Masalah keadilan sudah ditanggapi pemerintah dengan baik, dan UMKM merasa diperlakukan dengan adil karena UMKM yang menyusun laporan keuangan dikenakan pajak berdasarkan tarif 0,5%, dan yang tidak menyusun laporan dikenakan pajak berdasarkan omsetnya. Namun, dalam hal ini pemerintah tetap harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak supaya keadilan pajak selalu terwujud.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustofa, dkk (2016), yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihan (2018) dan Averti dan Rossje (2018) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yaitu 0,028 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima, sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Semakin banyak wajib pajak yang memahami mengenai akuntabilitas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta mengenai akuntabilitas sudah baik, yang berarti Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta sudah percaya akan kinerja pemerintah dalam hal ini tentang pengalokasian dari hasil perpajakan. Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah sudah baik dilihat dari kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri, dkk (2019) dan Broto (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilisen, dkk., (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi yaitu 0,001 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini diterima, sehingga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pelaku UMKM Kota Yogyakarta sudah mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan alasan para pelaku UMKM Kota Yogyakarta menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun pidana yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dengan adanya sanksi yang tegas menunjukkan kepatuhan pajak pelaku UMKM Kota Yogyakarta akan semakin meningkat dan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang dibuat pemerintah sudah baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri, dkk., (2019), Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem administrasi modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin baik sistem administrasi modern yang dibuat oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.
2. Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin baik keadilan yang diberikan oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas yang dimiliki oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin baik sanksi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Yogyakarta.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Karena penelitian tentang perpajakan sulit mendapat responden, maka penulis menyebarkan kuesioner bersamaan dengan Dinas terkait saat sedang melaksanakan kegiatan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk Dinas Koperasi, UMK, Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, pengusaha UMKM dan peneliti selanjutnya

1. Bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
Bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan sosialisasi tentang kemudahan sistem administrasi modern kepada para wajib pajak supaya wajib pajak lebih memahami penggunaan sistem administrasi modern dalam pembayaran pajak sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Mempertahankan keadilan yang telah diterapkan sejauh ini. Mempertahankan akuntabilitas yang sudah diterapkan supaya wajib pajak tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah juga perlu meningkatkan ketegasan sanksi perpajakan

supaya wajib pajak semakin tertib dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

2. Bagi Pengusaha UMKM

Wajib pajak disarankan lebih aktif mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak agar pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan Wajib Pajak lebih baik lagi sehingga kepatuhan wajib pajak lebih meningkat.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan data disertai wawancara, sehingga mendapat hasil penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Darari Raihan. 2018. Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3). Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1155-1168.
- Averti, Ancilla Regina., & Rossje Vitarimetawatty Suryaputri. 2018. Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Volume. 5 Nomor. 1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trisakti.
- Bppk.kemenkeu.go.id. (2017, 13 Juli). “Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Diperoleh 05 Oktober 2019. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/24086-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Bppk.kemenkeu.go.id (2020, 07 Januari). “Selayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak Dan Penerapannya”. Diperoleh 03 Februari 2020. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapannya-2020-01-07-0bfb8cbd/>
- Broto, S. S. 2018. Apakah Akuntabilitas Pemerintah dan Reformasi Administrasi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? *Jurnal Widyaiswara Nasional* 1,1(2), 76-92.
- Catrine, Ventje Ilat dan Hendrik Gamaliel. 2018. Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Manado: *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (3), 2018, 235-243. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi.
- Danarsi, Siti Nurlela, Hendro Subroto. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Volume. 18. No. 01. Universitas Islam Batik, Surakarta.

Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504-1533.

Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus.

Fatimah, S., & Wardani, D. K. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14

Fitria, Pipit., & Supriyono, Edy. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, Volume 1 No. 1. STIE Bank BPD Jateng.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<http://Liputan6.com>. (2018). Kepatuhan Pajak Masih Rendah Pengaruhi Penerimaan Negara. Diperoleh 27 Oktober 2019 .
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendahpengaruhi-penerimaan-negara>

Kemenkeu. (2018). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2018. In Kementerian Keuangan (Ed.): Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

Krjogja.com (2018, 10 September). *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*. Diperoleh 11 Oktober 2019. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kesadaran-pajak-umkm-di-diy-masih-rendah/>

Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. 2018. The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk to The Taxpayer Compliance with Taxpayer Morale As A Moderating Variable. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 10(2), 103-117.

- Mahdi, & Ardiati, W. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 22–31.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi dan Mirza M. R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1): 1-7. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Ngadiman, & Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225-241. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. (Skripsi), Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prabawati, Y. T. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Perbanas Surabaya, 1-20.
- Prabawati, Y. T. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. STIE Perbanas Surabaya.
- Purnamasari, Apriani., Umi Pratiwi., dan Sukirman (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Volume 14/No. Universitas Jenderal Soedirman.

- Putra, A. F. 2017. Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Putri, N,P., Tanno, A., Kurniawan, R. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita 4(2) Juli 2019 (386-398)*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Putri, Nelly., Aries Tanno., dan Rahmat Kurniawan. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita 4(2)*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Putu Agustini Eka Pratiwi W, & Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.1. Universitas Udayana.
- Qodariyah, I., Suryadi, D., dan Yuniati. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), (2018). 84-108. LPPM STIE Muhammadiyah Bandung.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara* Vol.1 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sarunan, W. K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–55526
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2017. *Research Method for Business A Skill Building Approach (6th Edition)*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Subekti, S.A. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib

Pajak Badan Hotel Di DIY). *Naskah Publikasi*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sufiah dan Lintang Venusita. 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Perpajakan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wahyuni, Sri, (2019), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Islam Batik Surakarta.

Wahyuni, Sri. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol.2 No.2. Universitas Islam Batik Surakarta.

Wulandari, Tuti. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*. 2 (2): 1-15.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER

**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI MODERN, KEADILAN,
AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM KOTA YOGYAKARTA**



Agnes Christianing Pangestu

142160021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2019**

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta”.

Maka, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnes Christianing Pangestu

NIM : 142160021

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Yogyakarta

Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya



Agnes Christianing P

Karakteristik Responden

Data Pribadi :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
 Laki-laki Perempuan
3. Usia :.....
4. Jenis/ Nama Usaha:.....
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Magister (S2)
 - e. Lainnya.....

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/Ibu/Sdr dimohon untuk menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pernyataan/pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdapat empat alternatif jawaban, yaitu:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

a. Sistem Administrasi Modern (X_1)

Sistem administrasi modern mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis sistem komputerisasi seperti e-SPT, e-filing, e-payment, dan e-registration.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Memudahkan saya dalam melaporkan SPT kapan saja.					
2.	Murah, tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT.					
3.	Memudahkan saya dalam menghitung pajak lebih					
4.	Memudahkan saya dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk <i>wizard</i> .					
5.	Data yang saya sampaikan selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.					
6.	Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.					
7.	Tidak merepotkan dan mudah untuk dipelajari.					

Sumber : Nurhidayah (2015)

b. Keadilan (X₂)

Asas keadilan adalah dimana pajak dikenakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari negara.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
2	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					
3	Saya berpendapat bahwa pembagian beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak					
4	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					

Sumber : Fatimah & Wardani (2017)

c. Akuntabilitas (X₃)

Akuntabilitas pemerintah begitu penting bagi publik karena publik bisa mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah. Tujuan akhir dari akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan dikelola dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat.

Sumber : Putri, dkk (2019)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah telah membelanjakan penerimaan pajaknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan atau negara.					
2	Saya merasa bahwa tingkat korupsi perpajakan oleh oknum pejabat pemerintahan sangat rendah.					
3	Saya percaya bahwa pemerintah telah menerapkan tata pemerintahan yang baik.					
4	Saya percaya bahwa pemerintah telah melakukan penegakan hukum atas kecurangan pajak.					

d. Sanksi Perpajakan (X₄)

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. /ditaati /dipatuhi.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.					
2	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.					
3	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana.					
4	Wajib pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.					
5	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.					
6	Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.					
7	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak.					
8	Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.					

Sumber : Putri, dkk (2019)

e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo.					
2.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak.					
3.	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun.					
4.	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar.					
5.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban.					
6.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah.					
7.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.					
8.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.					
9.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan.					

Sumber : Purnamasari (2016)

Lampiran 2: Tabulasi Data

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yoogyakarta (Y)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK										
Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	TOTALY	RATA-RATA
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4,56
4	4	4	4	5	4	5	4	4	38	4,22
5	5	5	5	5	5	4	4	4	42	4,67
3	3	3	3	3	3	4	4	3	29	3,22
5	5	5	4	4	5	5	5	4	42	4,67
4	4	4	4	5	4	5	4	4	38	4,22
4	4	3	3	5	4	3	5	5	36	4,00
2	2	3	3	3	2	3	4	4	26	2,89
4	4	3	4	3	3	3	3	3	30	3,33
4	4	4	5	5	5	4	4	4	39	4,33
3	3	4	4	4	5	5	5	4	37	4,11
3	4	3	4	4	4	5	4	4	35	3,89
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	3,78
4	3	3	3	3	4	4	4	4	32	3,56
4	4	4	5	5	5	5	4	4	40	4,44
4	4	4	5	5	5	4	4	4	39	4,33
4	4	4	5	5	5	5	5	4	41	4,56
4	3	4	3	4	5	3	5	5	36	4,00
4	4	4	4	3	4	5	3	4	35	3,89

5	5	4	3	3	5	5	5	3	38	4,22
4	3	4	4	3	3	3	3	3	30	3,33
4	4	4	3	4	4	5	5	5	38	4,22
4	5	5	5	4	4	4	4	4	39	4,33
4	4	4	4	3	3	3	3	4	32	3,56
2	2	3	3	3	3	3	3	3	25	2,78
4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	4,33
4	4	4	3	3	3	4	4	4	33	3,67
4	4	4	5	5	5	5	4	4	40	4,44
5	3	5	5	4	4	3	3	5	37	4,11
4	4	5	5	5	5	4	4	4	40	4,44
5	5	4	4	4	5	5	5	5	42	4,67
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
5	5	3	4	4	4	3	3	3	34	3,78
4	4	4	4	4	5	5	4	5	39	4,33
4	4	5	5	5	5	4	4	4	40	4,44
4	4	4	3	3	5	4	4	3	34	3,78
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	5	5	4	4	4	4	4	4	38	4,22
4	4	5	5	5	5	5	5	5	43	4,78
4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	4,33
4	4	4	5	5	5	5	5	4	41	4,56
3	4	2	3	3	4	4	4	4	31	3,44
2	2	2	3	3	3	4	4	4	27	3,00
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4,56
5	5	5	4	5	3	3	4	5	39	4,33

5	5	5	4	4	3	4	2	5	37	4,11
4	2	2	4	5	5	5	5	5	37	4,11
4	4	5	4	4	5	5	5	4	40	4,44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
4	4	4	5	5	5	5	5	4	41	4,56
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
4	4	5	4	5	5	4	4	4	39	4,33
5	5	5	5	4	5	4	4	3	40	4,44
5	5	5	4	5	5	5	4	5	43	4,78
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41	4,56
4	4	4	3	3	3	3	3	4	31	3,44
2	3	3	3	2	3	3	4	4	27	3,00
4	4	3	3	3	5	5	4	5	36	4,00
4	3	4	2	4	4	4	4	4	33	3,67
4	4	5	5	4	4	5	4	4	39	4,33
5	3	5	5	4	5	4	3	3	37	4,11
4	4	4	5	5	5	5	5	5	42	4,67
3	4	3	3	4	4	4	4	4	33	3,67
4	4	4	4	4	5	4	5	5	39	4,33
2	2	3	4	2	2	3	4	4	26	2,89
4	3	4	4	4	3	4	4	4	34	3,78
4	4	4	5	5	5	4	4	5	40	4,44
4	4	4	5	5	5	5	4	4	40	4,44
3	3	4	4	4	4	4	4	4	34	3,78
4	4	4	4	3	3	4	5	5	36	4,00
5	5	5	5	5	5	5	5	3	43	4,78

3	3	3	3	3	4	4	4	4	31	3,44
5	5	5	3	4	4	4	3	4	37	4,11
4	4	5	5	5	4	4	4	5	40	4,44
4	4	4	5	5	3	5	4	3	37	4,11
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
4	4	4	3	4	4	3	5	4	35	3,89
5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4,89
4	4	4	4	4	5	5	4	5	39	4,33
5	5	5	5	5	4	5	4	5	43	4,78
5	5	4	4	5	5	5	4	5	42	4,67
5	4	5	4	5	5	4	4	5	41	4,56
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,00
4	4	4	4	5	5	5	4	5	40	4,44
4	4	4	4	5	5	3	4	4	37	4,11
2	2	2	2	2	3	2	3	2	20	2,22
4	5	5	5	5	5	4	5	4	42	4,67
5	5	5	4	5	5	5	3	4	41	4,56
4	3	2	4	4	3	4	4	4	32	3,56
4	4	4	4	3	5	5	5	4	38	4,22
5	5	5	5	3	4	4	3	5	39	4,33
4	3	3	4	3	5	4	5	5	36	4,00
5	5	4	5	5	4	4	4	4	38	4,22
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00
5	5	5	4	3	4	4	4	4	38	4,22
4	4	4	4	3	3	4	4	4	34	3,78
5	5	4	5	5	4	5	5	5	43	4,78

4	4	4	4	4	3	4	4	4	35	3,89
4	4	4	3	4	5	4	5	5	38	4,22

4	3	3	3	5	5	2	25	3,57
5	5	4	5	5	5	4	33	4,71
4	4	4	4	5	2	4	27	3,86
1	2	1	3	3	2	3	15	2,14
4	4	5	5	5	5	5	33	4,71
5	4	4	4	4	4	4	29	4,14
3	2	3	2	2	3	2	17	2,43
2	2	2	2	2	2	3	15	2,14
2	2	2	2	3	2	2	15	2,14
2	2	2	3	3	2	2	16	2,29
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
5	5	5	5	5	4	3	32	4,57
2	3	2	2	3	3	4	19	2,71
5	5	4	4	5	4	4	31	4,43
4	5	5	5	4	5	5	33	4,71
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	5	5	5	5	5	5	34	4,86
4	4	5	5	4	4	4	30	4,29
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	5	5	5	5	4	4	32	4,57
5	5	5	5	4	4	5	33	4,71
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	4	5	5	5	5	5	33	4,71
4	4	4	5	3	4	5	29	4,14
5	5	3	5	4	5	5	32	4,57

3	4	3	3	4	5	5	27	3,86
5	4	4	5	5	4	4	31	4,43
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	5	5	30	4,29
4	5	4	4	4	5	4	30	4,29
5	5	4	5	4	4	5	32	4,57
4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
5	5	5	5	5	5	5	35	5,00
4	3	2	2	4	5	2	22	3,14
5	4	4	4	5	5	4	31	4,43
4	4	4	2	2	3	4	23	3,29
4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
2	1	1	1	2	2	1	10	1,43
4	5	4	4	4	5	5	31	4,43
4	4	3	4	3	4	4	26	3,71
4	4	3	4	4	5	4	28	4,00
3	3	4	4	3	5	5	27	3,86
4	3	4	3	4	3	4	25	3,57
5	5	5	4	4	5	5	33	4,71
4	4	4	4	4	4	4	28	4,00
4	4	4	4	4	5	4	29	4,14
4	4	4	3	4	3	4	26	3,71
3	3	3	4	3	4	4	24	3,43
5	5	5	5	3	5	5	33	4,71
4	4	4	3	4	4	4	27	3,86
4	4	4	4	4	5	4	29	4,14

Keadilan (X₂)

KEADILAN					
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTALX2	RATA-RATA
5	5	5	5	20	5,00
3	5	5	5	18	4,50
4	4	4	4	16	4,00
2	4	3	3	12	3,00
4	4	4	3	15	3,75
4	5	4	4	17	4,25
2	4	4	4	14	3,50
3	3	3	2	11	2,75
2	4	3	3	12	3,00
3	3	4	3	13	3,25
2	3	4	4	13	3,25
3	2	2	2	9	2,25
4	4	4	4	16	4,00
2	3	4	5	14	3,50
4	4	4	4	16	4,00
4	3	3	4	14	3,50
3	4	4	4	15	3,75
5	4	3	4	16	4,00
1	3	3	4	11	2,75
1	4	4	4	13	3,25
2	3	4	4	13	3,25
2	3	2	2	9	2,25
1	2	4	4	11	2,75
2	3	4	4	13	3,25
4	4	4	4	16	4,00
2	4	4	4	14	3,50
5	5	5	5	20	5,00
4	4	4	4	16	4,00
2	4	3	4	13	3,25
5	4	4	5	18	4,50
3	4	4	5	16	4,00
2	5	3	4	14	3,50
4	4	4	4	16	4,00

4	4	5	4	17	4,25
3	4	4	4	15	3,75
4	4	4	4	16	4,00
5	5	2	2	14	3,50
2	3	4	4	13	3,25
4	4	4	4	16	4,00
4	5	4	4	17	4,25
4	4	4	4	16	4,00
5	5	5	5	20	5,00
4	4	4	4	16	4,00
4	4	5	5	18	4,50
3	3	3	2	11	2,75
5	5	5	3	18	4,50
4	4	3	5	16	4,00
5	5	3	4	17	4,25
5	5	4	4	18	4,50
5	5	5	5	20	5,00
2	4	4	4	14	3,50
4	2	3	4	13	3,25
3	4	2	4	13	3,25
3	4	4	4	15	3,75
4	5	2	5	16	4,00
1	5	5	3	14	3,50
4	4	4	4	16	4,00
4	3	4	4	15	3,75
2	4	4	3	13	3,25
3	4	3	4	14	3,50
2	4	4	3	13	3,25
4	4	4	3	15	3,75
2	4	4	4	14	3,50
4	5	5	4	18	4,50
3	4	4	4	15	3,75
2	2	2	2	8	2,00
4	4	4	4	16	4,00
5	5	4	4	18	4,50
4	5	5	5	19	4,75
4	4	5	5	18	4,50
5	5	4	4	18	4,50

4	4	4	5	17	4,25
5	4	4	3	16	4,00
4	4	3	4	15	3,75
4	4	5	5	18	4,50
3	4	4	3	14	3,50
3	5	4	4	16	4,00
4	4	4	4	16	4,00
5	5	3	4	17	4,25
4	3	3	3	13	3,25
5	5	4	4	18	4,50
5	4	3	4	16	4,00
4	4	4	4	16	4,00
5	5	5	5	20	5,00
2	4	2	4	12	3,00
5	4	5	4	18	4,50
2	2	2	2	8	2,00
2	4	4	3	13	3,25
5	5	4	4	18	4,50
2	3	5	5	15	3,75
4	5	4	4	17	4,25
5	5	5	4	19	4,75
3	2	2	4	11	2,75
4	4	4	4	16	4,00
3	3	4	4	14	3,50
5	5	5	5	20	5,00
2	2	1	2	7	1,75
2	3	5	5	15	3,75
5	5	5	5	20	5,00
4	3	3	4	14	3,50

Akuntabilitas (X₃)

AKUNTABILITAS					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TOTALX3	RATA-RATA
4	4	5	4	17	4,25
5	2	4	4	15	3,75
4	4	4	4	16	4,00
3	2	2	2	9	2,25
4	3	4	4	15	3,75
4	3	2	2	11	2,75
3	3	3	3	12	3,00
3	2	3	4	12	3,00
2	3	3	2	10	2,50
3	4	3	4	14	3,50
4	2	4	4	14	3,50
4	2	3	2	11	2,75
4	4	4	4	16	4,00
4	2	3	4	13	3,25
4	3	3	4	14	3,50
4	4	4	5	17	4,25
4	3	3	3	13	3,25
3	1	3	3	10	2,50
4	4	4	3	15	3,75
4	4	4	4	16	4,00
4	4	4	4	16	4,00
4	4	4	4	4	1,00
4	2	5	5	16	4,00
3	1	3	2	9	2,25
4	3	3	3	13	3,25
2	2	4	3	11	2,75
4	4	5	5	18	4,50
4	4	4	4	16	4,00
4	2	3	3	12	3,00
5	4	5	4	18	4,50
4	4	4	4	16	4,00
2	3	3	3	11	2,75
4	4	4	4	16	4,00

4	4	4	4	16	4,00
4	3	4	4	15	3,75
4	3	4	4	15	3,75
4	2	2	1	9	2,25
5	5	5	4	19	4,75
4	2	4	3	13	3,25
5	2	5	3	15	3,75
4	4	3	4	15	3,75
4	1	3	3	11	2,75
4	2	4	3	13	3,25
4	3	4	2	13	3,25
4	1	2	2	9	2,25
5	3	4	5	17	4,25
2	1	3	3	9	2,25
3	4	4	4	15	3,75
4	1	4	4	13	3,25
4	2	5	4	15	3,75
2	3	4	4	13	3,25
4	2	4	4	14	3,50
4	2	2	3	11	2,75
4	3	4	4	15	3,75
5	2	4	5	16	4,00
4	3	4	2	13	3,25
2	2	2	3	9	2,25
2	1	3	4	10	2,50
2	2	3	4	11	2,75
3	2	3	3	11	2,75
2	3	2	3	10	2,50
2	2	4	2	10	2,50
2	2	2	3	9	2,25
2	2	2	2	8	2,00
4	2	3	4	13	3,25
2	2	2	2	8	2,00
3	3	2	3	11	2,75
5	4	4	3	16	4,00
4	3	3	4	14	3,50
4	3	2	4	13	3,25
5	5	5	5	20	5,00

4	4	4	5	17	4,25
2	3	2	4	11	2,75
3	2	2	2	9	2,25
2	3	4	3	12	3,00
3	2	2	4	11	2,75
3	3	3	4	13	3,25
3	2	3	4	12	3,00
3	2	4	4	13	3,25
2	1	2	3	8	2,00
5	4	5	5	19	4,75
5	5	5	5	20	5,00
4	4	4	4	16	4,00
4	2	4	4	14	3,50
4	3	2	4	13	3,25
4	3	3	4	14	3,50
2	2	1	2	7	1,75
4	3	4	4	15	3,75
5	3	3	1	12	3,00
5	2	3	3	13	3,25
3	4	4	4	15	3,75
3	3	2	3	11	2,75
3	3	3	3	12	3,00
4	5	5	3	17	4,25
4	2	3	3	12	3,00
5	5	3	4	17	4,25
4	3	4	3	14	3,50
4	4	4	5	17	4,25
4	3	2	3	12	3,00
5	4	5	4	18	4,50

Sanksi Perpajakan (X₄)

SANKSI PERPAJAKAN									
X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	TOTALX4	RATA-RATA
4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,63
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	4	4	4	5	5	5	5	36	4,50
4	4	3	3	4	4	4	4	30	3,75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
4	3	3	4	4	4	3	3	28	3,50
4	4	5	5	5	4	4	5	36	4,50
2	2	3	2	4	2	3	3	21	2,63
5	1	1	4	5	4	4	4	28	3,50
3	3	4	4	3	3	3	3	26	3,25
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,63
5	5	5	5	4	4	5	4	37	4,63
2	2	3	3	4	3	4	4	25	3,13
3	3	5	5	5	4	4	5	34	4,25
2	2	4	4	4	4	5	4	29	3,63
4	4	2	3	4	4	4	2	27	3,38
2	2	3	3	3	3	4	4	24	3,00
3	5	4	5	4	4	5	4	34	4,25
5	5	5	3	3	4	4	3	32	4,00
4	5	4	4	4	3	3	3	30	3,75
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3,50

4	4	4	4	2	4	5	3	30	3,75
4	4	2	4	4	4	4	5	31	3,88
4	2	3	4	3	4	3	5	28	3,50
4	2	3	4	4	4	3	5	29	3,63
4	4	5	5	5	5	5	4	37	4,63
2	3	3	4	3	3	3	4	25	3,13
2	3	4	4	4	3	4	4	28	3,50
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	5	5	5	5	4	3	3	34	4,25
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	4	3	3	4	3	5	5	31	3,88
4	3	3	4	4	4	5	5	32	4,00
4	4	4	4	5	4	5	5	35	4,38
4	1	1	3	5	3	4	4	25	3,13
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4,00
5	5	5	4	4	4	5	5	37	4,63
4	3	3	4	5	4	5	5	33	4,13
4	4	2	4	3	4	4	4	29	3,63
4	2	2	4	3	4	4	4	27	3,38
4	3	3	4	4	4	4	4	30	3,75
4	2	2	4	4	4	4	4	28	3,50
4	3	3	4	2	4	4	4	28	3,50
5	5	5	4	4	3	4	5	35	4,38
4	5	3	5	3	4	5	4	33	4,13
5	4	4	3	5	5	5	5	36	4,50

5	4	4	4	5	5	5	5	37	4,63
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	2	2	4	4	4	4	5	29	3,63
4	4	4	4	5	5	4	4	34	4,25
3	4	4	4	4	3	4	5	31	3,88
3	4	2	4	4	3	4	4	28	3,50
4	4	4	5	5	5	4	4	35	4,38
4	3	3	5	4	4	4	4	31	3,88
4	4	4	4	4	4	3	3	30	3,75
3	3	3	4	2	3	4	4	26	3,25
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
3	3	3	3	3	4	4	3	26	3,25
5	5	4	5	4	4	4	5	36	4,50
4	4	5	4	4	4	3	4	32	4,00
4	4	4	4	4	5	5	4	34	4,25
3	3	4	3	4	4	5	5	31	3,88
4	2	3	4	4	4	4	4	29	3,63
4	3	3	2	4	4	4	4	28	3,50
5	5	5	5	4	4	5	4	37	4,63
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
4	3	2	4	4	4	4	4	29	3,63
3	5	4	4	4	4	5	4	33	4,13
5	3	3	3	4	4	3	3	28	3,50
5	5	5	5	4	4	5	3	36	4,50
3	4	4	3	3	3	5	3	28	3,50
4	4	4	3	4	3	4	5	31	3,88

3	4	4	3	5	3	5	3	30	3,75
4	4	4	4	5	5	3	4	33	4,13
4	4	2	4	4	4	4	4	30	3,75
4	2	3	4	4	4	4	4	29	3,63
4	3	4	5	5	5	5	5	36	4,50
4	4	5	4	4	5	5	4	35	4,38
5	5	4	5	5	5	5	5	39	4,88
5	5	5	3	4	4	5	5	36	4,50
5	5	5	5	4	5	5	5	39	4,88
5	2	2	3	5	5	5	5	32	4,00
3	2	2	3	4	5	5	5	29	3,63
4	4	4	5	5	5	5	5	37	4,63
2	3	4	4	4	4	4	4	29	3,63
5	4	4	5	5	4	4	4	35	4,38
4	4	4	4	4	4	4	5	33	4,13
4	2	3	5	4	4	5	5	32	4,00
5	5	5	4	5	4	4	5	37	4,63
4	4	4	5	3	4	4	3	31	3,88
3	4	4	5	5	3	5	5	34	4,25
5	5	5	4	5	5	4	4	37	4,63
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4,25
4	3	4	4	3	5	4	5	32	4,00
4	4	5	5	5	4	4	4	35	4,38
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5,00
4	3	2	4	4	4	4	4	29	3,63
2	4	3	4	4	4	3	4	28	3,50

Lampiran 3: Hasil Uji Statistik

1. ANALISIS DESKRIPTIF

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RATARATA_X1	100	1,43	5,00	4,0727	,74454
RATARATA_X2	100	1,75	5,00	3,7900	,70058
RATARATA_X3	100	1,00	5,00	3,3175	,76859
RATARATA_X4	100	2,63	5,00	4,0048	,50667
RATARATA_Y	100	2,22	5,00	4,1342	,53015
Valid N (listwise)	100				

2. Distribusi Frekuensi

Frekuensi Jawaban Responden Sistem Administrasi Modern

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{1.1}	1	1	6	6	8	8	54	54	31	31	100
X _{1.2}	1	1	7	7	10	10	47	47	35	35	100
X _{1.3}	2	2	8	8	14	14	48	48	28	28	100
X _{1.4}	1	1	6	6	17	17	44	44	32	32	100
X _{1.5}	0	0	5	5	16	16	48	48	31	31	100

X _{1.6}	0	0	6	6	10	10	35	35	49	49	100
X _{1.7}	1	1	7	7	9	9	46	46	37	37	100
Rata-rata	0,85	0,85	6,42	6,42	12	12	46	46	34,71	34,71	100

Frekuensi Jawaban Responden Keadilan

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{2.1}	4	4	23	23	16	16	35	35	22	22	100
X _{2.2}	0	0	7	7	17	17	49	49	27	27	100
X _{2.3}	1	1	9	9	18	18	52	52	20	20	100
X _{2.4}	0	0	8	8	13	13	59	59	20	20	100
Rata-rata	1,25	1,25	11,75	11,75	16	16	48,75	48,75	22,25	22,25	100

Frekuensi Jawaban Responden Akuntabilitas

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X _{3.1}	0	0	17	17	17	17	52	52	14	14	100
X _{3.2}	8	8	33	33	30	30	24	24	5	5	100
X _{3.3}	1	1	19	19	29	29	39	39	12	12	100
X _{3.4}	2	2	13	13	29	29	46	46	10	10	100
Rata-rata	2,75	2,75	20,5	20,5	26,25	26,25	40,25	40,25	41	41	100

Frekuensi Jawaban Responden Sanksi Perpajakan

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
X4.1	0	0	8	8	13	13	57	57	22	22	100
X4.2	2	2	14	14	20	20	43	43	21	21	100
X4.3	2	2	12	12	23	23	42	42	21	21	100
X4.4	0	0	2	2	17	17	54	54	27	27	100
X4.5	0	0	3	3	13	13	54	54	30	30	100
X4.6	0	0	1	1	17	17	59	59	23	23	100
X4.7	0	0	0	0	14	14	44	44	42	42	100
X4.8	0	0	1	1	15	15	42	42	42	42	100
Rata-rata	0,5	0,5	5,12	5,12	16,5	16,5	49,37	49,37	28,5	28,5	100

Frekuensi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta

Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total (%)
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
Y.1	0	0	6	6	7	7	62	62	25	25	100
Y.2	0	0	6	6	15	15	53	53	26	26	100
Y.3	0	0	5	5	16	16	51	51	28	28	100
Y.4	0	0	2	2	20	20	46	46	32	32	100
Y.5	0	0	3	3	21	21	34	34	42	42	100
Y.6	0	0	2	2	19	19	30	30	49	49	100
Y.7	0	0	1	1	15	15	42	42	42	42	100
Y.8	0	0	1	1	14	14	52	52	33	33	100
Y.9	0	0	1	1	11	11	52	52	36	36	100
Rata-rata	0	0	3	3	15,33	15,33	46,88	46,88	34,77	34,77	100

KWP9	Pearson Correlation	,310**	,243*	,226*	,201*	,380**	,302**	,365**	,408**	1	,540**
	Sig. (2-tailed)	,002	,015	,024	,045	,000	,002	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTA L_KW P	Pearson Correlation	,753**	,732**	,694**	,693**	,791**	,749**	,697**	,484**	,540**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
SAM5	Pearson Correlation	,646**	,605**	,581**	,689**	1	,628**	,439**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
SAM6	Pearson Correlation	,678**	,673**	,567**	,622**	,628**	1	,572**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
SAM7	Pearson Correlation	,551**	,663**	,693**	,647**	,439**	,572**	1	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_SAM	Pearson Correlation	,860**	,893**	,859**	,869**	,777**	,807**	,785**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Hasil Uji Validitas Keadilan (X₂)

Correlations

		KA1	KA2	KA3	KA4	TOTAL_KA
KA1	Pearson Correlation	1	,530**	,268**	,300**	,755**
	Sig. (2-tailed)		,000	,007	,002	,000
	N	100	100	100	100	100
KA2	Pearson Correlation	,530**	1	,467**	,392**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
KA3	Pearson Correlation	,268**	,467**	1	,564**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
KA4	Pearson Correlation	,300**	,392**	,564**	1	,714**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_KA	Pearson Correlation	,755**	,790**	,737**	,714**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X₃)

Correlations

		AK1	AK2	AK3	AK4	TOTAL_AK
AK1	Pearson Correlation	1	,403**	,513**	,334**	,683**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100
AK2	Pearson Correlation	,403**	1	,466**	,418**	,687**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
AK3	Pearson Correlation	,513**	,466**	1	,530**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
AK4	Pearson Correlation	,334**	,418**	,530**	1	,685**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL_AK	Pearson Correlation	,683**	,687**	,761**	,685**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X₄)

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	TOTAL_ SP
SP1	Pearson Correlation	1	,417**	,255*	,280**	,297**	,505**	,229*	,228*	,639**
	Sig. (2-tailed)		,000	,010	,005	,003	,000	,022	,023	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	,417**	1	,701**	,382**	,169	,227*	,272**	,043	,702**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,093	,023	,006	,671	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	,255*	,701**	1	,403**	,239*	,246*	,245*	,135	,699**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000		,000	,017	,014	,014	,180	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	,280**	,382**	,403**	1	,272**	,394**	,207*	,235*	,624**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000		,006	,000	,039	,019	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	,297**	,169	,239*	,272**	1	,423**	,254*	,373**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,003	,093	,017	,006		,000	,011	,000	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP6	Pearson Correlation	,505**	,227*	,246*	,394**	,423**	1	,389**	,347**	,663**
	Sig. (2-tailed)	,000	,023	,014	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP7	Pearson Correlation	,229*	,272**	,245*	,207*	,254*	,389**	1	,467**	,580**
	Sig. (2-tailed)	,022	,006	,014	,039	,011	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP8	Pearson Correlation	,228*	,043	,135	,235*	,373**	,347**	,467**	1	,521**
	Sig. (2-tailed)	,023	,671	,180	,019	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOT AL_ SP	Pearson Correlation	,639**	,702**	,699**	,624**	,574**	,663**	,580**	,521**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5 : Uji Reliabilitas

1. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Yogyakarta (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,859	9

2. Hasil Uji Reliabilitas Sistem Administrasi Modern (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,928	7

3. Hasil Uji Reliabilitas Keadilan (X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,726	4

4. Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas (X₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,761	4

5. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X₄)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,776	8

Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.84167301
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.492
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.139	9.503		1.067	.289
1 Sistem Administrasi Modern	.150	.200	.079	.748	.456
Keadilan	.048	.393	.014	.123	.902
Akuntabilitas	.152	.376	.047	.404	.687
Sanksi Perpajakan	-.407	.270	-.166	-1.507	.135

a. Dependent Variable: ABS_RES

3. Uji Multikolenieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	12.194	3.729		3.270	.001		
1 Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042	.928	1.078
Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037	.833	1.200
Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028	.754	1.326
Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001	.843	1.187

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 7 : Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.194	3.729		3.270	.001
Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042
Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037
Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028
Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8 : Hasil Uji Hipotesis

1. HASIL UJI KELAYAKAN MODEL (UJI F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	791.503	4	197.876	12.866	.000 ^b
	Residual	1461.087	95	15.380		
	Total	2252.590	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas						

2. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.351	.324	3.922
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Modern , Keadilan, Akuntabilitas				

3. HASIL UJI STATISTIK t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.194	3.729		3.270	.001
1 Sistem Administrasi Modern	.162	.078	.177	2.062	.042
Keadilan	.326	.154	.191	2.113	.037
Akuntabilitas	.329	.148	.212	2.226	.028
Sanksi Perpajakan	.347	.106	.295	3.274	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran”

Yogyakarta untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Laman : [Http://ekonomi.upnyk.ac.id](http://ekonomi.upnyk.ac.id) – Email : feb@upnyk.ac.id

Nomor : 309 /UN62.14/AKD.5/1/2020 Yogyakarta, 23 Januari 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Dengan Hormat,
Sesuai dengan kurikulum Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).

Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :
Nama : **Agnes Christianing Pangestu**
No. Mahasiswa : 142160021
No. Telp/HP : 085848367515
Program Studi : Akutansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :
Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta


Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah
b. Lama mencari data ± 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



2. Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon: (0274) 562811 Faksimili (0274) 588613
 Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019
 Kepada Yth. :
 1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
 2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
 3. Bupati/Walikota se-DIY
 4. Rektor PTN/PTS se-DIY
 Di Tempat

SURAT EDARAN
 NOMOR: 070/02a/18
 TENTANG
 PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.
 Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal

a.n. GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH


 Gatot Saptadi
 195909021988031003



Lampiran 10 : Foto Penelitian



